



**P E N E T A P A N**

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Hj. SYAMSINAR NURDIN, S.Pi,** lahir di Pinrang, tanggal 3 April 1984, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gabus, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai .....

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 7 Juni 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 7 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran terhadap anaknya yang bernama:

1. Nama : IBRAHIM

Tempat/tanggal lahir : pinrang,23 agustus 2010

Dengan alasan sebagai berikut:

- Karena ketetapan pemerintah sekarang tidak boleh menggunakan nama tunggal untuk mengurus paspor
- Untuk mempermudah dalam pengurusan jika ingin bersekolah diluar negeri

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri pinrang
- Bahwa sebagai surat - surat bukti bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubui materai secukupnya berupa;
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
  - Foto copy Surat Nikah Pemohon
  - Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon
- Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas memohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas;
- Berdasarkan alasan -alasan yang pemohon hanturkan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini pemohon memohon kehadiran yang terhormat ini dan memberikan penetapan sebagai berikut;
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut
  2. Memetapkan nama anak Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara indonesia di kantor kependudukan dari catatan sipil kabupaten pinrang sebagaimana termuat dalam Akta kelahiran nomor 7315-LU-20042011-0017, tertanggal 23 agustus 2010, tertulis IBRAHIM "diubah menjadi IBRAHIM HASBULLAH"
  3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Dengan demikian permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenan Bapak kami hanturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tidak terdapat perbaikan pada surat Pemohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan fotocopy serta diberi materai yang cukup berupa;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 7315044304840005 atas nama **Hj. SYAMSINAR, S.PI**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-1**;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315043007091594 atas nama Kepala Keluarga **H. HASBULLAH HASAN**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-2**;
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 70/36/II/2007, atas nama **H. HASBULLAH** dan **SYAMSINAR NURDIN, S.Pi**, tertanggal 11 Februari 2007, selanjutnya disebut tanda bukti ..... **P-3**;
  - d. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7315-LU-20042011-0017 tertanggal 20 April 2011, atas nama **IBRAHIM**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-4**;
  - e. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-25072017-0015 tertanggal 26 Juli 2017, atas nama **MUBARAK**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-5**;
- Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya ternyata bersesuaian dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. NURHAEDA**, dibawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan perbaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran nama anaknya menjadi dua kata; yakni **IBRAHIM** diubah menjadi **IBRAHIM HABULLAH**, **MUBARAK** diubah menjadi **MUBARAK HASBULLAH** dan **HISYAM** di ubah menjadi **HISYAM HASBULLAH**;
  - Bahwa anak kedua pemohon bernama **IBRAHIM**, lahir di Pinrang, 23 Agustus 2010, anak ketiga bernama **MUBARAK**, lahir di Pinrang, 15 Maret 2017 dan anak keempat bernama **HISYAM**, lahir di Pinrang, 27 September 2019;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan **HASBULLAH** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama **IBRAHIM** tersebut saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama **IBRAHIM**;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon tersebut hanya terdiri dari 1 (satu) kata, sedangkan dalam pengurusan paspor saat ini dibutuhkan nama yang terdiri lebih dari 1 (satu) kata, sehingga nama yang akan ditambahkan menggunakan nama suami Pemohon;
  - Bahwa selain itu perubahan nama anak Pemohon dikarenakan adanya keperluan belajar ke luar negeri sehingga perlu adanya perubahan nama untuk pembuatan paspor;
  - Bahwa dalam semua data kependudukan anak Pemohon tertulis atas nama **IBRAHIM**;
  - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Saksi **MALIKA MU'AMINAH SANI**, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan perbaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran nama anaknya menjadi dua kata, yakni **IBRAHIM** diubah menjadi **IBRAHIM HABULLAH**, **MUBARAK** diubah menjadi **MUBARAK HASBULLAH** dan **HISYAM** di ubah menjadi **HISYAM HASBULLAH**;
  - Bahwa anak kedua pemohon bernama **IBRAHIM**, lahir di Pinrang, 23 Agustus 2010, anak ketiga bernama **MUBARAK**, lahir di Pinrang, 15 Maret 2017 dan anak keempat bernama **HISYAM**, lahir di Pinrang, 27 September 2019;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan **HASBULLAH** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa anak Pemohon bernama **IBRAHIM** tersebut saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama **IBRAHIM**;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon tersebut hanya terdiri dari 1 (satu) kata, sedangkan dalam pengurusan paspor saat ini dibutuhkan nama yang

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri lebih dari 1 (satu) kata, sehingga nama yang akan ditambahkan menggunakan nama suami Pemohon;

- Bahwa selain itu perubahan nama anak Pemohon dikarenakan adanya keperluan belajar ke luar negeri sehingga perlu adanya perubahan nama untuk pembuatan paspor;
- Bahwa dalam semua data kependudukan anak Pemohon tertulis atas nama **IBRAHIM**;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon dari **IBRAHIM** diubah menjadi **IBRAHIM HASBULLAH** sebagaimana dalam Akta kelahiran Nomor 7315-LU-20042011-0017, tertanggal 23 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan perubahan nama  
*Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 5*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 7315044304840005 atas nama **Hj. SYAMSINAR, S.PI** dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315043007091594 atas nama Kepala Keluarga **H. HASBULLAH HASAN**, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formal Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama atas nama anak Pemohon yang semula dari **IBRAHIM** akan dirubah menjadi **IBRAHIM HASBULLAH**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon atas nama anak Pemohon **IBRAHIM** akan diubah menjadi **IBRAHIM HASBULLAH** karena nama anak Pemohon tersebut hanya terdiri dari 1 (satu) kata, sedangkan dalam pengurusan paspor saat ini dibutuhkan nama yang terdiri lebih dari 1 (satu) kata, sehingga nama yang akan ditambahkan menggunakan nama suami Pemohon;
- Bahwa nama **IBRAHIM** ialah orang yang sama dengan **IBRAHIM HASBULLAH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penggantian nama anak Pemohon atas nama **IBRAHIM** akan diubah menjadi **IBRAHIM HASBULLAH**, yang mana Pemohon selaku orangtua bertindak untuk dan atas nama Anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-3 yaitu fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-20042011-0017, tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki atas nama **IBRAHIM** dari ayah yang bernama **HASBULLAH HASAN** dan ibu yaitu **SYAMSINAR, S.PI** yang mana ialah Pemohon, yang lahir tanggal 23 Agustus 2010, serta data kependudukan lainnya, bukti Surat P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315043007091594 atas nama Kepala Keluarga **H. HASBULLAH HASAN**, yang didalamnya mencantumkan hubungan hukum antara Pemohon dan **IBRAHIM** yaitu antara ibu kandung dan Anak, sehingga dengan demikian benar Pemohon ialah orangtua kandung dari **IBRAHIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi yang menyatakan nama anak Pemohon **IBRAHIM** akan dirubah dengan alasan karena nama anak Pemohon tersebut hanya terdiri dari 1 (satu) kata, sedangkan dalam pengurusan paspor saat ini dibutuhkan nama yang terdiri lebih dari 1 (satu) kata, sehingga nama yang akan ditambahkan menggunakan nama suami Pemohon, yang mana dalam hal ini akan diganti menjadi menjadi **IBRAHIM HASBULLAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315043007091594 atas nama Kepala Keluarga **H. HASBULLAH HASAN**, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 70/36/II/2007, atas nama **H. HASBULLAH** dan **SYAMSINAR NURDIN, S.PI**, tertanggal 11 Februari 2007, bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7315-LU-20042011-0017 tertanggal 20 April 2011, atas nama **IBRAHIM**, menerangkan benar nama yang tercantum sebagaimana tertera dalam bukti surat tersebut ialah **IBRAHIM** yaitu orang yang sama dengan anak Pemohon yang selanjutnya namanya akan diganti menjadi **IBRAHIM HASBULLAH**;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yaitu pencatatan seseorang ke dalam register pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya ialah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk dilakukannya pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian pertimbangan diatas dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi, dengan didasarkan pada bukti surat, saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon yang bernama **IBRAHIM** menjadi **IBRAHIM HASBULLAH**, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang mana caranya termuat dalam Pasal 52 ayat (3) dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran serta pada Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dinyatakan sah secara hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan penggantian nama oleh Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **IBRAHIM** menjadi **IBRAHIM HASBULLAH**, lahir di Pinrang, 23 Agustus 2010, pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7315-LU-20042011-0017 tertanggal 22 April 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pinrang tentang perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **IBRAHIM** menjadi **IBRAHIM HASBULLAH**, lahir di Pinrang, 23 Agustus 2010, pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7315-LU-20042011-0017 tertanggal 22 April 2011, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari **KAMIS**, tanggal 10 November 2022, oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Hj. NUR ASISA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hj. NUR ASISA, S.H.**

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**

**Rincian Biaya :**

- Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasian/ ATK	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	:Rp.	130.000,00

**(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)